

**TINJAUAN TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH  
UMUR KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

**Oleh: Sonia Putri Syaivanti**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata BW**

**Pembimbing I: Dr. Rika Lestari, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia, S.H., M.H.**

**Alamat: Jl Dahlia Panam, Pekanbaru, Riau**

**Email: sonia.putri5304@student.unri.ac.id**

**ABSTRACT**

*Marriages can break up due to death, divorce, and court decisions. The most common cause of legal problems that should be given an alternative solutions is the breakdown of marriage due to divorce. Divorce can cause several legal consequences, one of which is the legal consequences for children and their care. In the event of divorce, child custody can be given to the mother if the child is under the age of 18 years. But it can be ruled out, if the father can prove if the mother is not eligible for child custody. In this case, the author takes the example of Decision Number 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr, in this judgment the custody of the minor falls to the father, where the minor child needs love and attention from a mother. The purpose of this thesis research is to determine the judge's consideration in determining the custody of minors to the father due to divorce at the Pekanbaru Religious Court and to find out the judge's consideration in determining the custody of minors to the father due to divorce based on the perspective of legal expediency theory.*

*This type of research is a type of sociological research conducted at the Pekanbaru Religious Court. The population and samples used are the Pekanbaru Religious Court Judge who tried the case, the father who litigated, and the mother who litigated. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are literature review and interviews.*

*The result of this study is that the judge's consideration in determining the custody of minors to the father due to divorce in the Pekanbaru Religious Court is that the judge argues that Article 105 of the Compilation of Islamic Law letter (a) which explains that the maintenance of children who are not yet mumayyiz or not yet 12 (twelve) years old is the right of the mother. But it is not absolute, because the most important thing is the benefit for the child himself, then the custody of the child is given to the father because the father behaves better than the mother and the judge's consideration in determining the custody of minors to the father due to divorce based on the perspective of the theory of legal expediency in terms of the element of legal expediency has been fulfilled because the decision has had an impact and benefit to the parties and children. The author's suggestion is for the Panel of Judges, in deciding a case in the future to ensure the condition of children in which field is preferred for the benefit of children being cared for by mothers, fathers, or jointly and for both parents, must remain fully responsible for their children without being hindered by time and situation.*

**Keywords: Child Custody - Divorce - Mumayyiz**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan hidupnya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang nantinya dapat dijadikan sebagai ahli waris. Namun terdapat hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu karena kematian, perceraian, dan akta putusan pengadilan.<sup>2</sup> Penyebab putusnya perkawinan yang paling umum adalah karena perceraian.<sup>3</sup> Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, seperti terhadap anak dan pengasuhannya.<sup>4</sup>

Bentuk kasih sayang orang tua diwujudkan dalam pengasuhan yang baik atau disebut dengan *hadhanah*.<sup>5</sup> Di Indonesia, masalah *hadhanah* diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>1</sup> Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No 1, 2022, hlm. 54.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (perspektif fiqh munahakat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 47.

<sup>3</sup> Anjar S C Nugraheni, dkk, "The Development of Child Custody Regulation in Indonesian Divorce Law", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol 18 No 5, 2019, hlm. 77.

<sup>4</sup> Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 No 2, 2019, hlm. 123.

<sup>5</sup> Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No 2, 2016, hlm. 52.

Secara etimologi, kata *al-hadhanah* berarti *al-janab* yang artinya di samping atau berada di bawah ketiak atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.<sup>6</sup> Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.<sup>7</sup> Sedangkan secara terminologi, *hadhanah* adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.<sup>8</sup>

Bagaimana pola pengasuhan anak juga dapat membentuk karakter pribadi seorang anak. Anak yang mendapat kasih sayang dan perhatian lebih dari orang tua yang mengasuhnya akan berbeda karakternya dengan anak yang kurang mendapatkan hal tersebut dari orang tuanya. Hal ini yang dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a), dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anaknya. Hak asuh anak seharusnya dapat diberikan kepada seorang ibu dalam hal apabila seorang anak tersebut masih di bawah umur yaitu dibawah 18 tahun. Diantara ibu dan ayah, ibu lebih memiliki kelembutan,

<sup>6</sup> Fawzia Hidayatul Ulya, dkk, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 2 No 1, 2021, hlm. 105.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 415.

<sup>8</sup> Muhammad Husain Zahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaramah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, Dar al-Kutub al-Hadisah, Mesir, hlm. 398.

<sup>9</sup> Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum*, Vol 10 No 1, 2019, hlm. 153.

sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya dan ibu juga memiliki sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya. Namun dapat dikesampingkan, apabila ayah dapat membuktikan apabila ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak.

Seorang ibu bisa dikatakan tidak layak mendapat hak asuh anak dikarenakan beberapa faktor, yaitu apabila seorang ibu lebih memilih karir atau pekerjaannya daripada mengasuh anak, selanjutnya dalam masalah kesehatan fisik, mental, intelektual, kemandirian ataupun itikad baik untuk memberikan kesempatan kepada mantan suaminya agar dapat membangun komunikasi baik dengan anaknya, dan apabila seorang ibu pindah agama menjadi non-muslim dan sudah menikah dengan laki-laki lain, karena status agama anak mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan orang tuanya.<sup>10</sup>

Secara hukum, hak asuh anak bisa dijatuhkan kepada ayah salah satunya seperti pada Putusan No 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr terkait hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ayah, dimana anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh di bawah umur kepada ayah akibat perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dan beberapa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian berdasarkan perspektif teori kemanfaatan hukum. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”**.

<sup>10</sup> M. Khoirur Rofiq, dkk, “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol 3 No 2, 2021, hlm. 90.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian berdasarkan perspektif teori kemanfaatan hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian berdasarkan perspektif teori kemanfaatan hukum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan sebagai sumbangan positif yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi masukan, menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca dalam hal penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kemanfaatan Hukum

Segala sesuatu termasuk hukum pasti memiliki tujuan. Tujuan hukum untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, mengacu pada sesuatu yang bersifat ideal dan cenderung abstrak serta tidak operasional.<sup>11</sup> Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum diharuskan mencerminkan tiga unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya berperan menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

Hakim akan mempertimbangkan hak asuh anak dari unsur kemanfaatan hukum. Teori ini dicetus oleh Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to the Morals and Legislation*", ia berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat yang sebesar-besarnya terhadap orang yang banyak. Pentingnya memperhatikan kemanfaatan hukum karena semua orang menginginkan manfaat dalam penegakan hukum. Penting untuk mencegah penegakan hukum yang justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Saat berbicara tentang hukum, kita sering hanya fokus pada aturan yang ada, yang terkadang tidak sempurna dan tidak mencerminkan aspirasi. Oleh karena itu, diantara ketiga unsur tersebut diperlukan untuk menciptakan hukum yang proporsional

bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan banyak bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah untuk mencapai tujuan hukum diharuskan mencerminkan salah satu dari tiga unsur, yaitu kemanfaatan hukum karena dari keputusan hakim dapat menentukan kemaslahatan anak baik dari segi perawatan anak, pendidikan anak sampai terpenuhinya kebutuhan anak yang belum *mumayyiz* dalam kehidupan sehari-hari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat setelah menyelidiki serta mempelajari dan sebagainya.
2. Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.
3. Hak Asuh (*Hadhanah*) adalah suatu

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 88.

<sup>12</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 47.

kewajiban orang tua untuk memelihara, memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah putus perkawinan.

4. Anak Di Bawah Umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Ayah adalah orangtua laki-laki dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial yang harus melindungi, menyanggah, dan mendidik anaknya.
6. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.
7. Pengadilan Agama Pekanbaru adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis, artinya peninjauan secara langsung ke lokasi atau tempat yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan wawancara sebagai alat dalam pengumpulan data.<sup>13</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Kajian Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup>

### **3. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, dianalisis dengan menggunakan teori “Kemanfaatan Hukum” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh, yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan secara jelas jawaban atas permasalahan. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Perceraian**

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas pemeliharaan anak, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian pada umumnya diawali dengan adanya konflik antara pasangan suami istri yang merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan psikologis, emosi, lingkungan, serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam bagi anak dan keluarga yang ditinggalkan.

### **B. Tinjauan Umum Hak Asuh Anak**

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz* atau yang sudah dewasa tetapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya.

<sup>13</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 14.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 186.

*Hadhanah* dilakukan oleh seorang wanita yang mempunyai hak *hadhanah* dalam segala kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan tidak adanya keharmonisan lagi di dalam rumah tangga dan tidak ada jalan lain selain perceraian. Dalam perceraian, terdapat pihak yang terdampak dari peristiwa perceraian tersebut, salah satunya adalah anak. Dalam pengurusan hak asuh anak di Pengadilan, Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan hak asuh anak. Hak asuh anak di bawah umur pada umumnya dijatuhkan kepada pihak ibu sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Dan berdasarkan Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat

memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”.

Secara hukum, hak asuh anak bisa dijatuhkan kepada ayah salah satunya seperti pada Putusan No 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr antara Penggugat bernama RA (ibu) dengan Tergugat bernama MK (ayah) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2015 dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir pada tanggal 30 Maret 2016. Pada tanggal 7 Juni 2018, mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan Putusan Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.Pbr, dan tercatat dalam Akta Cerai No 0726/AC/2018/PA.Pbr yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2018.

Sebelum bercerai, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis. Bahkan RA telah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2016, tetapi mereka rujuk setelah MK berjanji akan berubah, namun tidak memenuhi janjinya, dan pada tahun 2017, RA memutuskan untuk berpisah. MK mengancam RA dengan syarat bahwa jika mereka berpisah, RA harus meninggalkan anak MK. RA dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan penyerahan anak kepada MK dalam penuh tekanan. Meskipun disebutkan bahwa RA bisa mengunjungi anak di rumah MK, namun faktanya RA tidak diperbolehkan untuk melihat anak, bahkan dihalangi dan sering mendapatkan perlakuan buruk dari MK. MK sering menyatakan bekerja di berbagai tempat, tetapi RA tidak pernah melihatnya bekerja. Selama pernikahan, MK sering malas dan tidak memberikan nafkah yang cukup, hal itu penyebab RA mengajukan perceraian. RA pernah membawa anak kabur diam-diam karena perasaan rindu seorang ibu dan sulitnya dalam menciptakan hubungan yang baik dengan MK, terutama mengingat adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan mereka dulu. Ini sebenarnya merupakan tindakan wajar memastikan keselamatan anak, bukan membawa anak kabur.

Selama menikah, RA tinggal di rumah milik MK, sehingga saat perceraian RA yang

harus pergi dari rumah tersebut. Setelah perceraian, hak asuh anak berada pada MK (ayah) tanpa putusan pengadilan. RA mengajukan hak asuh terhadap anak karena khawatir akan perkembangan fisik dan psikologis anak jika diasuh oleh ayah kandungnya, tetapi MK keberatan anak diambil oleh ibunya karena sebelumnya ibu meninggalkan anak saat usia 1(satu) tahun 4 (empat) bulan saat anak membutuhkan air susu ibu. RA telah menikah kembali dengan seorang laki-laki dan MK telah menikah kembali dengan seorang perempuan dan mereka telah memiliki anak dari pernikahan barunya. Menurut RA pengasuhan yang diberikan oleh MK berdampak negatif bagi anak. MK menjawab atas gugatan RA, anak sebenarnya ingin diasuh oleh ibunya tetapi RA secara sukarela meninggalkan anak dirumah tante MK, penyerahan berlangsung damai sebagaimana yang tercatat dalam surat pernyataan yang disaksikan oleh pihak terkait. MK selalu memperhatikan anak dan merawat anak dengan baik, anak diasuh oleh ayah, nenek, dan ibu sambungnya.

Berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan RA (ibu) tentang MK (ayah) tidak memberi akses atau menghalang-halangi ibunya untuk bertemu dengan anak mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selama anak dalam asuhan ayahnya keadaannya baik dan sehat-sehat saja, maka Majelis Hakim menetapkan anak mereka berada dalam asuhan MK (ayah). *Hadhanah* mengandung suatu prinsip bahwa yang menjadi garis besar, *hadhanah* adalah kepentingan terbaik si anak, bukan hanya sekedar melihat si ayah atau si ibu yang berhak mengasuh anak, akan tetapi yang terpenting adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik si anak.

Pada amar putusannya, menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat, menetapkan anak Tergugat dengan Penggugat berada di bawah asuhan Tergugat (ayah) dengan kewajiban bagi Tergugat sebagai pemegang hak asuh agar memberi akses kepada Penggugat (ibu) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua

kepada anaknya, serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pertimbangan hukum para hakim dalam sebuah putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan hakim.<sup>15</sup> Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah upaya terakhir bagi para pihak pencari keadilan manakala persolan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan diluar persidangan.<sup>16</sup> Setiap putusan yang diadili oleh Hakim harus disertai pertimbangan yang mendukung putusan tersebut. Terkait pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak, yaitu:

#### 1. Kemaslahatan anak

Sebelum memutuskan *hadhanah* anak, Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu dan biasanya Majelis Hakim meminta kepada kedua pihak untuk menghadirkan saksi dari hubungan keluarga.

#### 2. Persetujuan bersama

Dalam faktanya, sering terjadi kesepakatan antara kedua orang tua dalam *hadhanah* anak kepada salah satu pihak yakni antara ayah atau ibu. Seorang ibu akan lebih memikirkan secara lebih matang sebelum memutuskan tetap mempertahankan anak karena konsekuensinya adalah akan mengancam pendidikan anak di masa depan. Sebelum memutuskan *hadhanah* anak berdasarkan persetujuan suami istri, Hakim terlebih dahulu memeriksa saksi dari kedua pihak untuk memastikan ayah pada anak layak atau tidaknya untuk mengasuh anak.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Artidjo Alkostar, "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol 26 No 11, 2004, hlm. 1.

<sup>16</sup> Maryati, "Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 No 3, 2021, hlm. 4.

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 90.

### 3. Keterangan dari kedua pihak

Dengan keterangan-keterangan yang diberikan saksi terkait sikap dan perilaku suami atau istri dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak diantara ayah atau ibu.

### 4. Faktor ekonomi

Faktor ini menjadi penting karena anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan demi masa depannya.

### 5. Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal yang penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara tersebut diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut akan diberikan kepadanya. Begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi Hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya.

Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan terkait hak asuh anak, karena putusan Majelis Hakim yang dapat menentukan kehidupan anak selanjutnya dapat diasuh oleh ayah atau pun ibu. Terhadap anak yang belum *mumayyiz*, hak asuh idealnya dijumpukan kepada ibu, dengan faktor pertimbangan karena anak sering bersama dengan ibunya, karena kasih sayang ibu lebih mendalam, karena dominan ayah akan lebih sibuk bekerja, dan faktor-faktor lainnya. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan ayah dapat mengambil hak asuh apabila ibu dianggap tidak bisa mengasuh anak dengan baik dan ibu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu.<sup>18</sup> Faktor-faktor penyebab ibu tidak dapat mengambil haknya sebagai pengasuh anaknya yaitu:<sup>19</sup>

1. Ibu menjadi seorang pemabuk atau kebiasaan ketergantungan lainnya yang sulit untuk disembuhkan atau ditinggalkan;
2. Ibu meninggalkan ayah tanpa alasan yang sah di mata hukum;
3. Ibu menjalani atau mendapatkan hukum penjara;
4. Ibu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang melibatkan orang lain;
5. Faktor-faktor lain yang cukup mengkhawatirkan ibu tidak dapat menjamin keselamatan anak.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr telah diputuskan terkait hak asuh anak di bawah umur yang jatuh ke pihak ayah, dimana seharusnya berada di bawah asuhan ibunya. Sebagaimana yang ditentukan dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, karena ibu lebih mengerti terhadap kebutuhan anaknya, apalagi pada usia tersebut anak masih ingin berada didekat ibunya dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Tetapi hal tersebut tidak bersifat mutlak, karena yang terpenting adalah kemaslahatan anak itu sendiri dan Hakim bisa mempertimbangkan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur bisa jatuh kepada ayah karena ayah berperilaku lebih baik daripada ibu.

Apabila dalam persidangan ayah dapat memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi pada masa perkawinan mereka, seperti sikap dan perilaku ibu yang tidak baik. Hakim akan mempertimbangkan karena dengan alasan khawatir anak akan ditelantarkan oleh ibunya dan juga khawatir anak tersebut akan meniru perilaku ibunya, sedangkan anak masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang apalagi anak tersebut masih di bawah umur. Kuasa asuh anak tidak semata-

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., *Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, Hari Senin Tanggal 22 Mei 2023, Pukul 10.45 di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru.

<sup>19</sup> Syamsul Darlis, "Hak Asuh Anak di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Qaimuddin Constitutional Law*

*Review*, Vol 2 No 1, 2022, hlm. 30.

mata karena faktor finansial. Tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan hakim terhadap pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang hak asuh anak tersebut.

Ibu pernah meninggalkan anak sejak bayi, maka tidak ada alasan apapun baginya dan anak sangat membutuhkan Air Susu Ibu pada saat itu. Sejak anak berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai berusia 6 (enam) tahun, anak sudah terbiasa dengan ayah, nenek, dan ibu sambungnya. Anak berada dalam asuhan ayahnya dalam waktu yang relatif lama, anak diasuh oleh ayah sejak perceraian terjadi yaitu sekitar 5 (lima) tahun lebih dan anak seumurannya mereka tersebut akan mengalami perkembangan psikologi dan sosial yang kurang bagus apabila terjadi perubahan dalam suasana hidup dan bermainnya.

Setelah bercerai, ayah menikah kembali dengan perempuan lain yang sangat menyayangi anak. Ayah telah paham secara lahir dan bathin atas kedua anaknya dan mampu memberikan nafkah yang cukup, pendidikan, pengetahuan agama, maupun kehidupan sosial di masyarakat. Ayah juga selalu hadir dalam persidangan memberikan keterangan yang kuat dan menghadirkan para saksi dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sedangkan ibu dianggap kurang bersungguh-sungguh memperjuangkan hak asuh anaknya karena sering tidak hadir dalam persidangan dan memilih diwakili oleh pengacara. Pada beberapa kesempatan, pengacara dari ibu terlambat atau diganti yang menimbulkan ketidakpastian. Kehadiran ibu dalam persidangan sangat penting karena merupakan bentuk usaha untuk memperjuangkan anaknya. Ibu juga menghadirkan para saksi, namun saksi tersebut memberikan keterangan yang kurang jelas dan tidak menjelaskan secara rinci. Oleh karena itu, putusan tersebut memutuskan bahwa menolak gugatan Penggugat selaku ibu dan menetapkan pemeliharaan anak jatuh kepada Tergugat

selaku ayah kandungnya bukan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Ayah bisa menunjukkan sikap dan perilaku lebih baik dan lebih peduli, memiliki kasih sayang lebih terhadap anaknya, dan anak tentu merasa lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan ayahnya. Ayah juga bertanggung jawab menjamin masa depan anak. Disinilah kemaslahatan anak dan hak-hak anak yang dimaksud harus lebih diutamakan.

### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Berdasarkan Perspektif Teori Kemanfaatan Hukum**

Perkawinan yang diharapkan dalam rumah tangga terkadang menjadi tidak berlangsung lama, permasalahan tersebut bisa putus karena perceraian. Dalam hal suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian, tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga.<sup>20</sup> Bahkan kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak. Tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma, bahkan anak menjadi terlantar, kurang kasih sayang karena buruknya pengasuhan salah satu orang tua yang menjadi pemegang hak untuk mengasuh.<sup>21</sup>

Dasar hakim menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Putusan hakim seharusnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa mencerminkan

<sup>20</sup> Faridaziah Syahrain, "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 5 No 7, 2017, hlm. 104.

<sup>21</sup> Meita Djohan OE, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 11 No 1, 2016, hlm. 65.

ketiga unsur berikut agar tercipta kesejahteraan masyarakat, yaitu:

### 1. Keadilan hukum (aspek filosofis)

Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>22</sup> Keadilan tercantum dalam sila kelima Pancasila sebagai landasan negara, menjamin keadilan bagi semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, prinsip ini harus senantiasa diimplementasikan dalam berbagai aspek, termasuk sistem hukum Indonesia. Ketika hukum diterapkan secara adil, maka otomatis tercipta kepastian hukum.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam hal menegakkan keadilan, putusan hakim di Pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di Pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan. Karena menunda penyelesaian perkara merupakan bentuk ketidakadilan.

### 2. Kepastian hukum (aspek yuridis)

Pentingnya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pembentukan hukum terletak pada kemampuannya untuk diterapkan dengan benar. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan negara terhadap kepastian hukum memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat Hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

### 3. Kemanfaatan hukum (aspek sosiologis)

Pentingnya kemanfaatan hukum karena semua orang menginginkan manfaat dalam penegakan hukum. Penting untuk mencegah penegakan hukum yang justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut diperlukan untuk menciptakan hukum yang proporsional bagi masyarakat.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan berada lebih dekat dengan keadilan dan kepastian hukum. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.<sup>23</sup> Hukum itu untuk manusia, maka penegakkan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya ditegakkan akan muncul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup> Dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah untuk mencapai tujuan hukum harus mencerminkan unsur kemanfaatan hukum karena dari putusan hakim dapat menentukan kemaslahatan anak baik dari segi perawatan anak, pendidikan anak sampai terpenuhinya kebutuhan anak yang belum *mumayyiz* dalam kehidupan sehari-hari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemanfaatan hukum sudah terpenuhi karena Putusan No 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr sudah memberi dampak dan manfaat kepada para pihak maupun anak. Aspek kemanfaatan bagi ayah adalah mendapatkan kesempatan untuk dapat mengasuh, mendidik, dan memberikan perhatian, dan kasih sayang

<sup>22</sup> Ira Yuni Rachmawati, dkk, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama (Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct)", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol 2 No 1, hlm. 41.

<sup>23</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016, hlm. 91.

<sup>24</sup> Sutikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

kepada anaknya serta memberi nafkah sampai anaknya dewasa. Aspek kemanfaatan bagi ibu adalah memperoleh kepastian/jaminan hukum hak asuh anak dan nafkah anaknya, sehingga ibu dapat memaksimalkan kewajibannya untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya yang masih di bawah umur, meskipun anak berada dalam asuhan ayah dan ibu sambungnya. Aspek kemanfaatan bagi anak adalah memperoleh hak-haknya sebagai anak sesuai dengan usianya yang masih di bawah umur, yaitu berhak untuk hidup, bermain, bahagia, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan, dan kasih sayang dari orang tua.

Dalam Putusan No 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr, hak asuh anak dijatuhkan kepada ayah karena dalam hal ini ayah dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab dan lebih peduli, memiliki kasih sayang lebih terhadap anak dan tentu anak merasa lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan ayahnya, anak dari kecil sudah terbiasa diasuh oleh ayah dan neneknya, apalagi sekarang ada ibu sambung. Ibu pernah meninggalkan anak sejak bayi tidak ada alasan apapun baginya dan anak sangat membutuhkan Air Susu Ibu pada saat itu. Disinilah kemaslahatan anak dan hak-hak anak yang dimaksud harus lebih diutamakan. Kewajiban bagi ayah sebagai pemegang hak asuh agar memberi akses kepada ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya, serta tidak boleh menghalanginya.

Kedua orang tua saling berkewajiban untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tanpa batasan walaupun sudah bercerai agar anak memperoleh hak-haknya dan seharusnya orang tua dapat menjalankan komunikasi yang baik dan mencari solusi bersama demi kepentingan anak. Pada hakikatnya jika anak diasuh oleh ibu, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Tetapi apabila ayah tidak dapat menanggung

biaya tersebut bisa dibantu oleh ibu. Apabila ayah yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka ayah juga yang menanggung biaya pemeliharaan anak dengan syarat ayah harus memberikan akses kepada ibu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang dengan anaknya. Jika ayah tidak memberikan akses kepada ibu dan membatasi pertemuan dengan anaknya, maka ibu bisa mengajukan dan menuntut hak asuh anak ke Pengadilan Agama, dan sebaliknya jika hak asuh anak ditetapkan kepada ibu sebagai pemegang hak asuh anak, maka ibu harus memberikan akses kepada ayah (mantan suami) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang tanpa membatasinya. Orang tua harus saling bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya. Ayah dan ibu tetap sama-sama berkewajiban untuk merawat, memelihara, serta mendidik anaknya, serta harus mencari solusi dan cara untuk melaksanakan hubungan dari hak dan kewajiban yang sama. Agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah Hakim berpendapat bahwa pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Tetapi tidak bersifat mutlak, karena yang terpenting adalah kemaslahatan/kepentingan anak itu sendiri, maka hak asuh anak diberikan kepada ayah karena ayah berperilaku lebih baik daripada ibu. Ayah mampu memberikan nafkah yang cukup, pendidikan, pengetahuan agama, maupun kehidupan sosial di masyarakat.

2. Pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah akibat perceraian berdasarkan perspektif teori kemanfaatan hukum dalam hal unsur kemanfaatan hukum sudah terpenuhi karena putusan sudah memberi dampak dan manfaat kepada para pihak maupun anak. Bagi ayah mendapatkan kesempatan untuk mengasuh, mendidik, memberikan perhatian dan kasih sayang, dan memberi nafkah sampai anaknya dewasa. Bagi ibu memperoleh kepastian/jaminan hukum atas hak asuh anak dan nafkah anaknya, sehingga dapat memaksimalkan kewajibannya untuk memberikan cinta dan kasih sayang, meskipun anak berada dalam asuhan ayah dan ibu sambungannya. Bagi anak memperoleh hak-haknya sebagai anak sesuai dengan usianya yang masih di bawah umur, yaitu berhak untuk hidup, bermain, bahagia, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya.

## B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim, dalam memutuskan suatu perkara sebaiknya kedepannya agar bisa memastikan kondisi anak di lapangan mana lebih diutamakan kemaslahatan anak diasuh oleh ibu, ayah, atau secara bersama. Untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya tentang kondisi anak, Hakim perlu melakukan pembuktian yang tidak hanya mengandalkan keterangan saksi yang sifatnya sangat terbatas, kalau perlu juga meminta keterangan ahli seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, melibatkan psikolog anak, dan melakukan pemeriksaan setempat.

2. Bagi ayah apabila terjadi perceraian, harus memberi pembagian waktu kepada ibu untuk bertemu dan berbagi kasih sayang kepada anaknya meskipun mereka sudah berpisah. Bagi ibu apabila terjadi perceraian, ibu harus tetap menemui anak untuk berbagi kasih sayang meskipun anak tinggal bersama ayahnya apapun alasannya. Oleh karena itu, kedua orang tua, harus tetap bertanggung jawab penuh terhadap anak tanpa terhalang oleh waktu dan keadaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ilyas, Amir. 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (perspektif fiqh munahakat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syafrinaldi. 2010. *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zahabi, Muhammad Husain. *Al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah*

*Muqaramah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah.

### **B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Alkostar, Artidjo. 2004. "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)." *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 26 No. 11.
- Darlis, Syamsul. 2022. "Hak Asuh Anak di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Qaimuddin Constitutional Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Djohan OE, Meita. 2016. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)." *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 11 No. 1.
- Hifni, Mohammad. 2016. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Islami, Irfan dan Aini Sahara. 2019. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1.
- Mahfudin, Agus dan Fitrotunnisa. 2019. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2.
- Maryati. 2021. "Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21 No. 3.
- Nugraheni, Anjar S C, et. al. 2019. "The Development of Child

Custody Regulation in Indonesian Divorce Law." *International Journal of Bussiness, Economics and Law*, Vol. 18 No. 5.

- Rofiq, M. Khoirur, dkk. 2021. "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia." *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Syahrain, Faridaziah. 2017. "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 7.
- Ulya, Fawzia Hidayatul, dkk. 2021. "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 1.
- Widanengsih, Ajeng dan Yandi Maryandi. 2022. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Putusan Pengadilan**

- Putusan No. 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

### **E. Website**

- <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/> diakses tanggal 5 Juni 2023.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tinggi\\_Agama\\_Pekanbaru](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama_Pekanbaru) diakses tanggal 10 Juni 2023.
- <https://pa-pekanbaru.go.id> diakses tanggal 12 Juli 2023.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pekanbaru/kategori/perdata-agama.html> diakses tanggal 15 Agustus 2023.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kehilangan-hak-asuh-jika-ibu-lebih-memilih-berkarir-1t54056e96c3618> diakses tanggal 5 September 2023.
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis> diakses tanggal 28 September 2022.
- <https://www.sehatq.com/artikel/pembagian-hak-asuh-anak-setelahbercerai-siapa-yang-paling-berhak> diakses tanggal 13 Oktober 2023.

### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., *Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, Hari Senin Tanggal 22 Mei 2023, Pukul 10.45 di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru.